



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 22a/SK/I1.C02/PP/2018**

Tentang

**PERPANJANGAN TIM PENYUSUN KURIKULUM 2018
PROGRAM STUDI MAGISTER BIOLOGI DAN PROGRAM STUDI MAGISTER BIOTEKNOLOGI
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Dekan SITH Nomor 34/SK/I1.C02/PP/2017, masa penugasan Tim Penyusun Kurikulum 2018 SITH ITB telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan Keputusan Dekan SITH Nomor 20/SK/I1.C02/PP/2018 telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2018;
 - b. Bahwa sehubungan dengan belum selesainya penyusunan dokumen Kurikulum 2018, maka perlu memperpanjang masa jabatan Tim Penyusun Kurikulum 2018 Program Studi Magister Biologi dan Program Studi Magister Bioteknologi SITH ITB;
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan surat keputusannya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

Memutuskan :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memperpanjang masa penugasan Tim Penyusun Kurikulum 2018 Program Studi Magister Biologi dan Program Studi Magister Bioteknologi SITH ITB, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini.

Program Studi Magister Biologi

Ketua : Dr. Ahmad Faizal
Anggota : Dr. Rizkita Rachmi Esyanti
 Dr. Devi Nandita Choesin
 Dr. Angraini Barlian
 Dr. Magdalena Lenny Situmorang
 Husna Nugrahapraja, Ph.D.

Program Studi Magister Bioteknologi

Ketua : Dr. Marselina Irasonia Tan
Anggota : Dr. Angraini Barlian
 Dr. Azzania Fibriani
 Dr. Ahmad Faizal
 Dr. Fenny Martha Dwivany
 Dr. Dea Indriani Astuti

- Kedua** : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBP.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 2 April 2018
Dekan,



Nyoman Pugeg Aryantha
Prof. Dr. Nyoman Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Satuan Penjaminan Mutu ITB
2. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH ITB;
3. Para Ketua KK di lingkungan SITH ITB;
4. Para Ketua Program Studi di lingkungan SITH ITB;
5. Masing-masing yang bersangkutan.